



**KEPALA DESA SEKAYAN
KECAMATAN KEMUNING
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**PERATURAN DESA SEKAYAN
NOMOR : 6 TAHUN 2020
TENTANG**

KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEKAYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Desa Sekayan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan prasarana beserta kelengkapannya;
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah desa yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembinaan, pengawasan dan penindakan ketertiban umum dan penyakit masyarakat, maka diperlukan pengaturan tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit masyarakat;
 - d. aspirasi masyarakat Desa Sekayan tentang Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampah;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa;
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat.
19. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa;
21. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts: 639/XI/Hk-2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sekayan Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
22. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sekayan;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKAYAN

dan

KEPALA DESA SEKAYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sekayan
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sekayan.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sekayan.
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sekayan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
5. Dusun adalah bagian wilayah desa sekayan.
6. Kepala Dusun adalah Kepala pelaksana kewilayahan dalam lingkungan desa sekayan
7. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah RW diwilayah desa sekayan.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut dengan RT adalah RT diwilayah desa sekayan.
9. Linmas adalah Linmas Desa Sekayan.
10. Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Admuduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen data kependudukan.
11. Administrasi Pertanahan adalah dokumen yang menyangkut status kepemilikan tanah.
12. Surat Keterangan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut SKGR adalah dokumen yang memuat keterangan status jual beli lahan dan/atau kebun.
13. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah yang selanjutnya disebut SKRPT adalah dokumen yang memuat tentang status riwayat kepemilikan tanah.
14. Masyarakat adalah seluruh penduduk yang berdomisili dan /atau tidak berdomisili di Desa Sekayan
15. Orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi.
16. Korporasi adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Kongsi, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Ketertiban Umum adalah suatu tatanan atau keadaan yang teratur sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
18. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat yang meliputi jalan penunjang dan /atau jalan blok.
19. Bahu jalan adalah tepi jalan dan/atau ruang yang tersisa antara jalan dan batas jalan.
20. Aliran air adalah aliran air yang meliputi sungai, kanal, parit, saluran air/drainase.
21. Lahan adalah sebidang tanah yang yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian dan/atau perkebunan dan/atau untuk apapun.
22. Lahan terlantar adalah lahan yang dikuasai oleh perorangan dan /atau korporasi yang tidak digarap dan/atau diusahakan.
23. Kegiatan adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan kegiatan lain yang dilakukan masyarakat.
24. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun

sampai ke tingkat tertentu yang membahayakan kesehatan/keselamatan mahluk hidup dan menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

1. Maksud ditetapkan Peraturan Desa ini adalah sebagai landasan hukum yang benar menyelaraskan kepentingan masyarakat agar tidak saling mengganggu satu sama lain atau merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang kondusif, aman, nyaman dan tentram.
2. Tujuan dari Peraturan Desa ini untuk menjaga agar terpelihara tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

1. Ruang lingkup peraturan desa ini mencakup bidang ketertiban umum yang merupakan kebutuhan warga masyarakat dalam lingkup kewenangan pemerintah desa.

BAB IV KETERTIBAN UMUM Pasal 4

Ketertiban Umum dalam Peraturan Desa ini Meliputi :

- a. Tertib Adminduk;
- b. Tertib Administrasi Pertanahan;
- c. Tertib lahan;
- d. Tertib jalan;
- e. Tertib sungai, parit, saluran air/drainase;
- f. Tertib pemeliharaan hewan;
- g. Tertib sosial;

Bagian Pertama Tertib Adminduk Pasal 5

1. Setiap orang yang berdomisili dan/atau menetap di wilayah desa sekayan wajib memiliki kelengkapan Adminduk, yang meliputi :
 - a. Akte Perkawinan
 - b. KK
 - c. e-KTP
 - d. Akte Kelahiran.
2. Setiap orang yang datang dan/atau pindah ke wilayah desa sekayan wajib membawa dokumen Surat Keterangan Pindah dari daerah

Kabupaten asal dan diserahkan kepada RT setempat dan/atau ke Kantor Desa.

3. Setiap orang yang bertamu dirumah warga lebih dari 1x24 jam wajib melapor kepada RT setempat dengan menunjukkan kartu identitas.
4. Setiap warga dilarang mengurus kelengkapan Adminduk melalui Calo.
5. Kepengurusan Adminduk melalui perangkat desa yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa.
6. Pada ayat (2) diberikan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk melengkapi sebagaimana dimaksud, jika tidak melengkapi maka dikenakan sanksi teguran secara lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua
Tertib Administrasi Pertanahan
Pasal 6

1. Setiap orang atau badan wajib memiliki dokumen Administrasi yang sah atas kepemilikan lahan yang digarap dan/atau yang dikuasainya.
2. Setiap orang atau badan wajib membuat dan/atau memperbaharui dokumen Administrasi kepemilikan lahan yang digarap dan/atau yang dikuasainya apabila tidak lagi sesuai dengan nama pemilik, lokasi dan wilayah desa melalui RT setempat dengan terlebih dahulu melakukan pengukuran ulang oleh juru ukur serta menghadirkan saksi sepadan.
3. Kepengurusan dokumen Administrasi kepemilikan lahan melalui RT setempat. dan/atau orang yang bersangkutan dengan membawa **Sceets Kaart** pengukuran lahan yang di tanda tangani oleh RT setempat.
4. Petugas yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Desa akan memeriksa dan/atau meneliti dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
5. Pemerintahan Desa menerbitkan SKRPT dan atau SKGR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai berdasarkan bukti dokumen riwayat kepemilikan yang terdahulu.
6. Pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk melengkapi sebagaimana dimaksud, jika tidak melengkapi maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan.

Bagian Ketiga
Tertib Lahan
Pasal 7

1. Setiap orang atau badan dilarang membuka dan/atau menggarap lahan perkebunan/pertanian dengan cara membakar, yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di wilayah desa.
2. Setiap orang dilarang Menelantarkan dan/atau tidak menggarap lahan yang dikuasainya selama dua (dua) tahun atau lebih.

3. Petugas yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Desa melakukan pendataan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
4. Pelanggaran Pada ayat (1) dikenakan denda minimal Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan mengganti kerugian sebanyak 2 (dua) kali lipat dari kerusakan yang ditimbulkan.
5. Pelanggaran pada ayat (2) diberikan sanksi Surat Peringatan (SP)
 - a. Surat Peringatan (SP) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara SP 1 dengan SP lainnya paling lama 100 (seratus) hari
 - b. Apabila setelah SP 3 (tiga) sebagaimana dimaksud huruf (a), Pemilik lahan dan/atau yang bersangkutan tetap tidak memperdulikan, lahan tersebut akan dikelola oleh Pihak ketiga dengan sistem bagi hasil/karunan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.
6. Jika pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh undang-undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau tindak pidana kejahatan maka diserahkan pada pihak yang berwajib untuk di proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Bagian keempat
Tertib Jalan.
Pasal 8

1. Setiap orang atau badan dilarang, kecuali atas izin Kepala Desa:
 - a. Membuat atau memasang portal di jalan dengan maksud dan tujuan apapun;
 - b. Menanam pohon jenis apapun di bahu jalan;
 - c. Mendirikan bangunan pada bahu jalan;
2. Kendaraan bermuatan sawit dilarang melintas di jalan poros pada pagi hari jam 06.30 wib s/d 07.30 wib, terkecuali di hari libur.
3. Setiap orang atau badan yang memiliki tanah atau lahan yang berbatasan langsung dengan jalan, wajib membersihkan bahu jalan tersebut.
4. Pelanggaran Pada ayat (1) huruf (a), huruf (b) huruf (c) dan ayat (2), dikenakan sanksi himbauan secara lisan atau tertulis dan/atau pembinaan dan penertiban, jika tidak mengindahkan maka dilakukan pembongkaran.

Bagian Kelima
Tertib Sungai, Kanal, Parit, Danau, Saluran Air/Drainase
Pasal 9

1. Setiap orang atau badan dilarang untuk :
 - a. Menangkap ikan atau sejenisnya di sungai, kanal, parit, danau, saluran air/drainase dengan menggunakan bahan kimia, atau bahan beracun, limbah berbahaya, bahan peledak, strum listrik atau bahan lain yang mengakibatkan kerusakan akan habitat ikan atau sejenisnya.
 - b. Melakukan perbuatan atau kegiatan usaha yang dapat menyebabkan tercemarnya air sungai, kanal, parit dan danau.

- c. Membuang sampah ke sungai, kanal, parit, saluran air/drainase.
 - d. Menyumbat, atau menutup secara permanen saluran air/drainase, sehingga menyebabkan kurang dan/atau tidak berfungsinya saluran air/drainase.
 - e. Mendirikan bangunan diatas kanal, parit, saluran air/drainase yang tidak sesuai peruntukannya.
 - f. Mencari ikan pada saat musim kemarau di tempat-tempat yang rawan terjadinya Karhutla.
2. Setiap orang atau badan yang memiliki tanah atau lahan yang berbatasan langsung dengan Kanal, Parit, Saluran air/drainase, Wajib membersihkan Kanal, Parit, Saluran air/drainase tersebut.
 3. Pelanggaran pada ayat (1), ayat (2) dikenakan sanksi denda minimal Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) dan maksimal Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*)
 4. Pelanggaran pada ayat (3), dikenakan sanksi denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*).
 5. Jika pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh undang-undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau tindak pidana kejahatan maka diserahkan pada pihak yang berwajib untuk di proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Keenam
Tertib Pemeliharaan Hewan.
Pasal 10

1. Setiap orang dilarang melepas dan membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran di jalan dan ditempat-tempat umum dan/atau dimanapun sehingga merusak tanaman, atau mengotori rumah warga dan/atau mengganggu ketertiban umum, ketentraman, kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
2. Pelanggaran pada ayat (1), dikenakan sanksi denda dua (2) kali lipat sebagai ganti kerugian yang timbul akibat disebabkan oleh hewan peliharaan tersebut.

Bagian Ketujuh
Tertib Sosial
Pasal 11

1. Setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan dana untuk keperluan umum dan/atau dengan alasan apapun tanpa persetujuan atau izin tertulis dari kepala desa.
2. Setiap orang atau badan yang telah mendapatkan izin tertulis dari kepala desa dalam pelaksanaan pengumpulan dana untuk kepentingan umum wajib melaporkan kegiatannya kepada kepala desa.

Pasal 12

1. Setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan atau kegiatan apapun yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
2. Pemerintah desa melakukan penertiban dan/atau menutup tempat hiburan atau kegiatan apapun yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan.

BAB V

PENYAKIT MASYARAKAT

Pasal 13

1. Setiap orang atau badan dilarang menjual dan/atau menyediakan atau mengedarkan, memfasilitasi dan/atau melaksanakan kegiatan hiburan yang mengarah pada perjudian.
2. Setiap orang atau badan dilarang melakukan dan/atau melindungi perbuatan, dan tindakan hubungan seks dalam bentuk prostitusi, perzinahan, pelecehan dan/atau penyimpangan seksual lainnya.
3. Setiap orang atau badan dilarang mengkosumsi, membawa, menyediakan dan/atau menjual obat-obatan terlarang yang tidak pada peruntukannya, minum-minuman beralkohol dan/atau minum-minuman jenis apapun yang memabukkan ditempat hiburan dan/atau pesta hajatan yang dapat menimbulkan keributan dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

Setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang aman, tertib dan tenteram serta terbebas dari perbuatan, tindakan dan perilaku penyakit masyarakat.

Pasal 15

1. RT, RW, Kadus, dan Linmas desa berhak melakukan tindakan dan/atau pemaksaan terhadap penanggung jawab usaha untuk mencegah dan menghentikan perbuatan dan tindakan Penyakit Masyarakat.
2. Tindakan pemaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkordinasi dengan kepala desa dan/atau Instansi terkait.

Pasal 16

Setiap orang wajib :

1. mencegah segala perbuatan tindakan atau perilaku penyakit masyarakat yang diketahui akan mengganggu ketertiban umum.
2. mengawasi supaya tidak terjadi tindakan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
3. melaporkan dan/atau mengadukan kepada pihak yaang berwajib apabila menemukan tindakan dan/atau perbuatan yang menjurus terjadinya penyakit masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

BAB VII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 17

1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan mencegah penyakit masyarakat dalam makna seluas-luasnya.
2. Peran serta masyarakat dapat berupa:
 - a. Pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan.
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan.
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.

3. Peran serta masyarakat dilakukan untuk:
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam lingkungan terhadap ketertiban umum dan penyakit masyarakat.
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan.
 - c. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.

BAB VIII
PEMBERIAN SANKSI

Pasal 18

Pemberian sanksi pada pelaku pelanggaran terhadap ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Desa ini, terlebih dahulu mengutamakan azas musyawarah.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

Peraturan Pemerintah Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan dalam lembaran Pemerintah Desa Sekayan, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di : Sekayan
pada tanggal : _____ 2020
KEPALA DESA SEKAYAN

J U M A D I

Diundangkan di Sekayan
pada tanggal, _____ 2020
SEKRETARIS DESA SEKAYAN

IDRUS. Sp

